

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN DENGAN
ANCAMAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

PUTRI SABNA MAHARANI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

**Oleh:
PUTRI SABNA MAHARANI**

Kejahatan atau kriminalitas merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang yang mana dalam kehidupan masyarakat masih sangat melekat. Salah satunya yang biasa dijumpai adalah istilah kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam, dimana kejahatan ini dapat memberikan dampak buruk yaitu bisa dapat menimbulkan ketegangan pada kehidupan yang sedang berlangsung seperti rasa ketakutan yang berlebih, trauma, dan bahkan gangguan kejiwaan lainnya. Menurut pandangan hukum hal ini merupakan ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasar bagi kehidupan. Berdasarkan kejahatan tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi masalah kejahatan ancaman kekerasan dengan senjata tajam.

Pembahasan terhadap penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Sumber data studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data kualitatif. Narasumber penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dan Dosen-dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam perkara kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam yang menjadi faktor penyebabnya yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang dapat menjadi faktor kejahatan, faktor ekonomi dimana krisis ekonomi yang melanda dapat membentuk seseorang menjadi keras dan berperilaku jahat, faktor

Putri Sabna Maharani

agama yaitu seseorang yang tidak menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya maka ketika seseorang melakukan ancaman kekerasan sering kali tidak merasa bersalah, faktor penyimpangan budaya terhadap perbedaan visi misi dalam menjalankan kehidupan di masyarakat maka berdampak pada perselisihan sehingga terjadinya suatu ancaman kekerasan. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan jalur penal dan non penal. Upaya penanggulangan melalui non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Adapun upaya penal dilakukan untuk memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga membuat para pelaku jera akan perbuatannya.

Saran dalam penelitian ini adalah undang-undang tentang perbuatan tidak menyenangkan harus disosialisasikan kepada masyarakat umum, agar masyarakat bisa mengetahui bahwasanya kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam dan perlindungan terhadap korban memiliki ketentuannya, sehingga jika ada seseorang yang mengalami kejahatan ini masyarakat untuk tidak ragu dalam melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Serta diharapkan bagi penegak hukum dapat menegakkan hukum yang tegas sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, selain itu juga melakukan pembinaan pada pelaku kejahatan agar mempunyai bekal dan tidak kembali melakukan kejahatan lagi.

Kata Kunci: kriminologi, ancaman kekerasan, senjata tajam

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN DENGAN
ANCAMAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh
PUTRI SABNA MAHARANI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP
KEJAHATAN DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN MENGGUNAKAN
SENJATA TAJAM (Studi Kasus di Polresta
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Putri Sabna Maharani**

Nomor Pokok Mahasiswa


: **2012011077**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komis Pembimbing**


Eko Rafarjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Februari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Sabna Maharani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011077
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Dengan Ancaman Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,
Penulis



Putri Sabna Maharani
NPM 2012011077

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Putri Sabna Maharani dilahirkan di Kalianda, Lampung Selatan pada 16 Maret 2002, penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sami'an Nur dan Ibu Reni Syafitri .

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan di selesaikan adalah pendidikan TK Pertiwi pada tahun 2008. Sekolah Dasar Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan Pada tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan pada tahun 2017. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Lampung melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Pada tahun 2020.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), organisasi UKM-F Mahkamah. Pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Gedung Jambu Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Allah will not change the condition of a people until they change themselves”

(Qur'an 13:11)

*“mimpi tidak akan pernah menyakiti siapapun jika dia terus bekerja tepat
dibelakang mimpinya untuk mewujudkannya semaksimal mungkin”*

(F. W. Woolwoth)

*“Obat terbaik adalah doa, takdir terbaik adalah apa yang kamu jalani sekarang,
dan hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki sekarang”*

(Monolog.ty)

*“Diantara yang baik yang pernah kita temui, pasti ada yang jauh lebih baik yang
akan kita temui”*

(Putri Sabna)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Sami'an Nur dan Ibu Reni Syafitri

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang insya Allah dapat selalu dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

SANWACANA

Allhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Dengan Senjata Tajam (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.h., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana, dan Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Kepada Bapak Bhira Widha selaku bagian dari Satreskrim di Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh staff Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Kedua Orangtuaku Tercinta Ayahanda Sami'an Nur dan Umi Reni Syafitri. Sebagai tanda bukti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada umi dan ayah yang senantiasa memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta kasih

tiada terhingga yang hanya dapat ku balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat umi dan ayah bahagia, karna ku sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Terimakasih atas semua support serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga aku bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.

12. Kepada Saudariku satu-satunya Adikku tersayang Saira Afia Ramadhani yang telah memberikan semangat, doa, perhatian, serta dukungan kepada penulis selama kuliah di perantauan.
13. Kepada Keluarga besar Nurdin Sahrajo & Rifa'i Ksbh : Om, Tante, Adik, serta Sepupu-sepupuku yang telah memberikan dukungan, doa, semangat, dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada (A) Seseorang Spesial, Terima kasih telah menjadi rumah kedua yang selama ini selalu ada di tiap prosesku dalam penulisan skripsi ini terima kasih untuk kehadiran yang tidak terduga namun begitu berkesan, terimakasih atas doa, serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terkhusus Richmen sahabat-sahabatku : Rezha Dea Ananda, Hana Ashma Nada, Yolanda Septiani. Terima kasih atas waktu yang telah kita lewati semasa perkuliahan, senang bisa bertemu dengan kalian. Mungkin kalimat-kalimat ini terlihat sederhana, namun rasa terima kasihku untuk kalian adalah bentuk dari ketulusan dari bangganya aku ada di tengah-tengah kalian. Terima kasih ya sudah mau menjadi pendengar serta menjadi tempat berkeluh kesah. Hopefully this friendship will last longer, even indefinitely.

16. Teruntuk sahabatku, Rezha Dea Ananda. Terima kasih telah menjadi salah satu seseorang yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini dan hal-hal lainnya. Terima kasih ya sudah berbagi keluh dan kesah, senang dan sedihnya selama di perantauan ini, menjadi pendengar yang baik serta selalu memberikan dukungan yang dibalut dengan canda tawa, terima kasih ya sudah menemani aku menelusuri kota Bandar Lampung dengan segala musimnya. Happy to be a small part of your life, I hope you always get good things and goodness is always with you.
17. Terima kasih untuk Panaroma (Paul,Nabila,Rony,Salma) yang telah memberikan suasana gembira dan menjadi inspirasi serta motivasi berjuang pantang menyerah meraih mimpi juga senantiasa sangat menghibur.
18. Kepada Bagian Hukum Pidana serta Almamaterku Universitas Lampung yang selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, Januari 2024
Penulis

Putri Sabna Maharani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	15
B. Pengertian Kejahatan.....	21
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	24
D. Tinjauan Singkat Mengenai Kejahatan Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	30
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Dengan Ancaman Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam.....	44
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Ancaman kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	57

V. PENUTUP

A. Simpulan.....76

B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Demikianlah penegasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Implementasi dari konsep negara hukum ini tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, maka seyogyanya hukum di Indonesia harus berperan dalam segala bidang kehidupan warga negaranya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.¹

Hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat mengatur tata tertib yang didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu.² Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

¹Digilib.unas.ac.id.http://uploaded_files/temporary/Digitalcollection,diakses pada tanggal 1 Juli 2023 pukul10.25 WIB

² Achmad Ali,2008 *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 20.

Tindak kejahatan atau kriminalitas merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang yang mana dalam kehidupan masyarakat masih sangat melekat. Salah satunya adalah yang biasa dijumpai yaitu istilah kejahatan ancaman kekerasan dengan senjata tajam, akan tetapi banyak diantara kita menganggap istilah tersebut sebagai suatu hal yang biasa saja, padahal sesungguhnya masalah tersebut sangat besar menurut pandangan hukum serta ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasar bagi kehidupan dan tatanan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan pada kehidupan yang sedang berlangsung.³

Kejahatan dengan disertai ancaman dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak sukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban. Meskipun akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban. Oleh karenanya dari sudut pandang hukum positif, kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan orang perorangan, dan oleh sebab itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap kemerdekaan orang.

Rasa tidak enak tersebut dapat berbagai macam, yaitu rasa cemas, takut, dongkol, malu, dan lain-lain rasa yang menyeruak dalam hati. Berbagai perasaan timbul bergejolak, emosi meninggi, rasa ingin membalas akan tetapi dengan berbagai kendala dan keterbatasan membuat si penderita atau korban tidak dapat

³Wp-content,<http://www.arsip.pa-manna.go.id/uploads/2015/08/Kemerdekaan-yang-sesungguhnya.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 11.17 WIB

melakukan pembalasan. Kendala takut menghadapi ancaman hukuman, malu dengan masyarakat, dan keterbatasan karena lemahnya fisik, kurangnya kekuatan, membuat si penderita atau korban menahan gejolak emosinya untuk membalas seketika. Berkaitan dengan permasalahan diatas berikut beberapa contoh kasus dari kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan :

- a. Seorang satpam sedang bertugas di pos Pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung, mendapati penumpang yang mencurigakan dengan membawa sebuah bungkus plastik berwarna hitam, ketika dihadang oleh satpam, penumpang tersebut langsung menerobos pintu keluar. Selanjutnya sekitar jam 02.50 wib, penumpang kembali ke pos 1 pintu masuk Pelabuhan untuk mendatangi satpam tersebut sambil membawa sebilah senjata tajam jenis golok sepanjang 50 cm di tangan kanan dan sebilah pisau garpu sepanjang 15 cm, lalu mengejar satpam sambil mengacung-acungkan kedua bilah senjata tajam tersebut dan berkata “lu keluar dari Pelabuhan ini, mati”. Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut, korban mengalami ketakutan dan trauma terhadap pelaku.⁴
- b. Pada rabu pukul 20.30 WIB korban mengirimi pesan kepada pelaku melalui aplikasi *whatsapp* yang berisikan tentang apa maksud dari anaknya pelaku yang telah menyakiti anaknya korban, namun tidak direspon oleh pelaku. Kemudian keesokan harinya korban kembali mengirimkan pesan yang berisikan mengapa pelaku sangat meremehkan keluarganya. Tidak lama kemudian pelaku keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis golok dan membacokan ke tiang listrik yang berada didepan rumah korban sambil berteriak dengan kata-kata yang kurang pantas didengar seperti mengancam korban mengakibatkan korban mengalami shock dan ketakutan.⁵
- c. Selain itu, kasus lainnya terjadi di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. WT (57) datang kerumah ES dengan maksud untuk menyelesaikan hubungan asmaranya namun ES menolak untuk berbicara terhadap pelaku, sehingga pelaku tersulut emosi dan mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu menodongkan pisau tersebut kearah korban sambil mengancam korban. Sehingga mengakibatkan korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya.⁶

Berdasarkan dalam hal ini pelaku dikenakan dengan tindakan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 dimana perbuatan tidak

⁴ Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 09.00 WIB

⁵ Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 15.00 WIB

⁶ Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 20.00 WIB

menyenangkan merupakan salah satu bagian dari Bab.XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Ke-1 : barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan , atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ke-2 : barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis

2. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya di tuntutan atas pengaduan orang yang terkena.

Berdasarkan rumusan isi Pasal diatas dalam hal ini Pasal 335 Ayat (1) telah mengalami perubahan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-XI/2013 dengan merubah frase “*Perbuatan tidak menyenangkan*” menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Sebagaimana di ketahui masalah kejahatan (*crime*) bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan keberadaannya merupakan bagian dari masalah-masalah sosial (*social problem*) yang lainnya. Dalam hal ini biasanya kejahatan (khususnya kejahatan ancaman kekerasan dengan senjata tajam) bisa terjadi

dikarenakan adanya luapan emosional yang tidak dapat terkontrol terhadap diri si korban, dan adanya perubahan sikap yang seketika dari si pelaku yang menyebabkannya melakukan tindakan kejahatan ancaman kekerasan disertai dengan senjata tajam.⁷

Sehubungan dengan uraian diatas, dalam penanganan kasusu kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam diperlukan analisis kriminologi dalam menanggungan senjata tajam diperlukan analisis kriminologi dalam menanggulangi kasus tersebut, sedikit mengenai kriminologi, berdasarkan definisi dari bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari atau menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Oleh sebab itu, teori-teori dari ilmu kriminologi akan digunakan untuk mengkaji kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam.

Studi kriminologi, adalah suatu pencarian mengapa dan bagaimana terjadinya kejahatan. Termasuk dalam mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dan dampak kerugian yang timbul dengan adanya kejahatan. Pada akhirnya kriminologi hanya merekomendasikan bagaimana cara mencegah maupun mengatasinya. Rekomendasi yang disampaikan, bersifat kompleks dan sangat luas.⁸

B. Simandjuntak menjelaskan secara garis besar hubungan kriminologi dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana diutarakannya, sosiologi mempelajari faktor sosial yang menyebabkan timbulnya serta reaksi masyarakat akibat kejahatan.

⁷ Emiel Salim Sirengar, 2017, *Analisis Kriminologi Terhadap Peningkatan Kejahatan*. Jurnal Pionir. Vol. 2 No. 3.

⁸ Kleden, K. L, 2019, *Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 70.

Sedangkan psikologi juga dapat memberi jawaban, bahwa penyebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan yang didasarkan pada kepribadian si pelaku atau dapat dikatakan sebagai faktor yang datangnya dari si pelaku bisa berupa niat dari pelaku karena niat merupakan awal dari suatu perbuatan kejahatan. Sehingga dengan adanya hal tersebut, penulis tertarik lebih lanjut untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Dengan Ancaman Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Studi di Polresta Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi masalah kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka yang menjadi ruang lingkup skripsi ini di batasi pada kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Dengan Ancaman Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoris

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kriminologi

1. Teori *Differential Assosiation*

Pada hakikatnya, teori *Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (*Federal Bureau Investigation-Amerika Serikat*) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab *Chicago (Chicago School)* dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi, selain bidang biologi atau psikologi. Berikutnya, dalam masyarakat AS terjadi depresi sehingga kejahatan timbul dari “*product of situation, opportunity and of comes values*” (produk dari situasi, kesempatan dan nilai). Untuk pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology* mengemukakan teori *Differential Association*. Bila dirinci lebih detail, sebenarnya

⁹ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 125

¹⁰ Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali, hlm.5

asumsi dasar teori ini banyak dipengaruhi oleh William I. Thomas, pengaruh aliran *Symbolic Interactionism* dari George Mead, Park dan Burgess dan aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay serta *Culture Conflict* dari Thorsten Sellin. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka usaha tersebut, Edwin H. Sutherland kemudian melakukan studi tentang kejahatan *White Collar* agar teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan.

baik kejahatan konvensional maupun kejahatan *White Collar*. Terlepas dari aspek tersebut, apabila dikaji dari dimensi sekarang, ternyata teori *Differential Association* mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Adapun kekuatan teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek :

- a) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial ;
- b) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat ; dan
- c) Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

2. Teori *Anomie*

Salah satu tokoh teori anomie adalah Robert K. Merton. Teori ini mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.

3. Teori *Culture Conflict*

Teori *Culture Conflict* atau konflik kebudayaan dapat dikaji dari perspektif social heritage (Konflik budaya merupakan akibat migrasi conduct norm dari satu budaya atau wilayah yang kompleks ke budaya lainnya) dan intellectual heritage (Teori konflik budaya dipengaruhi kondisi intelektual dari beberapa kaum intelektual).

4. Teori Kontrol

Kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (kriminal). Kedua, munculnya studi tentang “kriminal *justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni selfreport survey. Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari :

- a) Harus ada kontrol internal maupun eksternal;
- b) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran ;

- c) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang ; dan
- d) Diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu :

1) Kebijakan pidana dengan sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹¹

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana,
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang. Fajar Interpratama. hlm 46.

istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. Istilah yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek.¹²
- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat.¹³
- c. Kejahatan adalah perbuatan atau perilaku manusia yang menjadi bagian dari gejala yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, yang dimana masyarakat menimbulkan reaksi berupa penolakan serta perbuatan tersebut merugikan masyarakat, bersifat asosial dan melanggar hukum dan Undang-Undang Pidana.¹⁴
- d. Ancaman Kekerasan Dengan Senjata Tajam adalah perbuatan yang memaksa kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan beberapa ancaman baik ancaman secara fisik maupun secara verbal dengan menggunakan senjata tajam.¹⁵

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo. hlm. 12.

¹³ *Ibid*, hlm.10

¹⁴ Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 995.

¹⁵ Blog.justika, <https://pidana-danlaporan-polisi/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan>, diakses pada 6 juli 2023, pukul 23:47 WIB

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab yang memuat latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai kajian kriminologis terhadap kejahatan kemerdekaan orang lain.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas metode penelitian yang digunakan penulis dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dimaksudkan agar pembaca mengetahui bagaimana cara penelitian dan pembahasan dilakukan, sehingga memenuhi persyaratan keilmuan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang memuat pembahasan serta jawaban dari permasalahan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Seseorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa “kriminologi” adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.¹⁶

Bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut.¹⁷ Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “*interdisipliner*”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan *interdisipliner* merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.

Van Bemmele tanpa mempergunakan istilah *interdisipliner*, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri. Karena

¹⁶ Topo Santoso dan Achani, *Op. Cit.*, hlm. 9

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, hlm 15

sifatnya yang interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.¹⁸

Herman Manheim mengatakan bahwa kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat faktual. Teguh prasetyo mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk tentang orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk tersebut. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang terkait dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.

¹⁸ *Ibid*, hlm 15

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁹

Kriminologi oleh Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

- a. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
- b. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
- c. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.²⁰

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab dan akibat-akibatnya. M.A.W Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kriminologi Murni meliputi:

- a. Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

¹⁹ Difa Aisyafa Imany, 2023, *Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 2., No. 8.

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achani, *Op. Cit.*, hlm 11

- b. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 - c. Psikologi kriminal ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 - d. Psikiatri dan Neuropatologi kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - e. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
2. Kriminologi Terapan meliputi:
- a. Higiene kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b. Politik kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dapat dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Jika disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja jadi, bukan semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

Beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki fungsi untuk mengetahui hal-hal yang mengenai kejahatan di masyarakat, baik dari aspek sebab, akibat, cara pencegahan dan lainnya yang masih berkaitan dengan kejahatan. Dari di temukannya sebab akibat tersebut maka analisis kriminologi dari suatu kasus dapat diketahui.²¹

Keberadaan kriminologi disamping ilmu hukum pidana, akan memperluas pengetahuan tentang kejahatan, sehingga orang lebih memahami tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun pengertiannya mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan

²¹ Bonger, W.A., 1962, *Inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R. A. Koesnon, Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan, Jakarta, hlm.7

penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahat itu sendiri.²²

2. Teori Kriminologi

Upaya untuk mengatasi suatu permasalahan akan dibutuhkan teori tentang kriminologi. Pada sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang dapat dikelompokkan dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:²³

- a. Teori *Differential Association* (Sutherland): teori ini menyetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.
- b. Teori *Anomi* (R.Merton): diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural.
- c. Teori *Culture Conflict* (Thorsten Sellin): teori ini merujuk pada dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap.
- d. Teori kontrol: teori ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan , bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai.

²² Ainal Hadi, dan Mukhlis, (2022), *Suatau Pengantar Kriminologi*, Bandar Publishing, Aceh, hlm 8.

²³ Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 3

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap objek studinya luas sekali, dan secara interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Cakupan kajian kriminologi diantaranya, yaitu:²⁴

- a) Orang yang melakukan kejahatan;
- b) Penyebab melakukan kejahatan;
- c) Mencegah tindak kejahatan;
- d) Cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:²⁵

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*)

²⁴ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafik, hlm 14

²⁵ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi Hukum*, Pustaka refleksi books, Jakarta, hlm.2

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kriminologi ialah bagaimana mempelajari mengenai kejahatan, yang pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua, mempelajari tentang pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai pure science yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis.²⁶

Kata kejahatan berasal dari kata dasar jahat. Poerwadarminta berpendapat "Jahat berarti sangat tidak baik, buruk, jelek, (terutama tentang perbuatan, perlakuan, tabiat). Kejahatan bersifat yang jahat, perbuatan yang jahat. Kejahatan selalu

²⁶ Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun Kamilatun, dan Angelina Putri. (2023), *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 10.

merupakan permasalahan yang sangat menarik berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.²⁷

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan di beri sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana), yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.

Definisi kejahatan menurut R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku

²⁷ *Ibid*, hlm 70.

yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.²⁸

Separovic mengemukakan, bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:²⁹

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Pendapat beberapa ahli tentang pengertian kejahatan:

1. Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.³⁰
2. Menurut Bemmelem kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
3. Menurut Elliot kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
4. Menurut Bonger kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
5. Menurut Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut di tafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (Negara bertindak).³¹

²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal* (1985, Penerbit Politeia)

²⁹ Weda, Made Dharma, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, hlm 76

³⁰ Husein, Syahrudin, 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*, Sumatera Utara, hlm. 22

³¹ *Ibid*, hlm. 23

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia, sedangkan di dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan pemerintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.³²

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law)

³² Ninik Wisiyanti, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Jakarta. P T. Pradnya Paramitha. Hlm. 147

merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang didekriminalisasi; Populasi pelaku yang ditahan;

Tindakan yang melanggar norma; Tindakan yang mendapat reaksi sosial.³³

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Untuk mengatasi suatu permasalahan akan dibutuhkan suatu teori tentang kriminologi.³⁴

a. Teori Kriminologi

1. Teori *Differential Assosiation*

Pada hakikatnya, teori *Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (*Federal*

³³ Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

Bureau Investigation-Amerika Serikat) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab *Chicago (Chicago School)* dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi, selain bidang biologi atau psikologi. Berikutnya, dalam masyarakat AS terjadi depresi sehingga kejahatan timbul dari “*product of situation, opportunity and of comes values*” (produk dari situasi, kesempatan dan nilai). Untuk pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology* mengemukakan teori *Differential Association*.

Asumsi dasar teori ini banyak dipengaruhi oleh William I. Thomas, pengaruh aliran *Symbolic Interactionism* dari George Mead, Park dan Burgess dan aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay serta Culture Conflict dari Thorsten Sellin. Teori *Diferential Assosiation/Asosiasi Diferensial* adalah teori yang mempelajari tentang perilaku individu yang di pengaruhi oleh orang-orang tertentu yang berasosiasi dengan individu tersebut. Tingkah laku seseorang dapat di pengaruhi oleh lingkungan tempat orang tersebut tinggal dan pergaulan seseorang dalam lingkungannya sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dan kepribadian seseorang.

Teori *asosiasi diferensial* mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Dasar pemikiran yang melandasi teori tersebut, menurut Rose Giallombardo adalah “*a criminal act accur when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present*” (Hadisuprpto, 1997:19). Dalam hal ini tampak bahwa, tingkah laku jahat terjadi dalam sebuah situasi tertentu sesuai dengan apa

yang dikehendaki, dan apa yang didefinisikan oleh seseorang sesuai dengan pemahamannya.

Berdasarkan teori *asosiasi diferensial*, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Berpijak pada uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam teori *Asosiasi Diferensial* diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang. Teori ini bersifat sosiologis karena pengajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas, dan peranan asosiasi. Teori ini tidak bertolak pada kualitas atau ciri-ciri individu atau pada sifat-sifat dunia ilmiah yang konkret dan dapat dilihat. Menurut Sutherland fakta mendasar yang digunakan adalah adanya organisasi sosial yang *diferensial* dalam masyarakat sekitar yaitu bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut (*social learning*). Jadi *asosiasi diferensial* berlaku pada kelompok-kelompok yang bersifat kriminal maupun kelompok anti-kriminal.³⁵

2. Teori *Anomie*

Salah satu tokoh teori anomie adalah Robert K. Merton. Teori ini mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi

³⁵ Hardianto Djanggih, dan Nurul Qamar, 2018, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Poenale. Vol. 13, No. 1.

terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.

3. Teori *Culture Conflict*

Teori *Culture Conflict* atau konflik kebudayaan dapat dikaji dari perspektif *social heritage* (Konflik budaya merupakan akibat migrasi *conduct norm* dari satu budaya atau wilayah yang kompleks ke budaya lainnya) dan *intellectual heritage* (Teori konflik budaya dipengaruhi kondisi intelektual dari beberapa kaum intelektual).³⁶

Thorsten Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder dalam teori *culture conflict*. Konflik primer dapat terjadi ketika norma dari dua kultur, bertentangan. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas areal kultur yang dimiliki masing-masing ketika hukum dari kelompok lain muncul ke permukaan daerah/teritorial lain atau ketika orang-orang satu kelompok pindah pada kultur yang lain. Konflik sekunder timbul ketika dari sebuah kultur kemudian terjadi varietas kultur, salah satunya dibentuk dari penormaan sikap/tabiat. Tipe konflik ini terjadi ketika kesederhanaan kultur pada masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat yang kompleks.

4. Teori Kontrol

Kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam

³⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Lampung, hlm. 86.

kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kucang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (kriminal). Kedua, munculnya studi tentang “kriminal *justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.

Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari harus ada kontrol internal maupun eksternal, manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran, pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang, dan diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).³⁷

Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.³⁸ Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

³⁷ Ferawati Royani & Widya Timur, 2021, *Peran Masyarakat Terhadap Pencegahan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 6, No. 1.

³⁸ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Perspektif, teoritis dan praktik*, PT. Alumni Bandung, Hal.324.

D. Tinjauan Singkat Mengenai Kejahatan Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Ancaman adalah janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman. Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya. Kata kekerasan dalam frasa ancaman kekerasan mengandung arti perbuatan (aktif atau fisik) orang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat, atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya (*hetaanwenden van kracht vanenige betekenis*).³⁹

Sementara pada ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar tadi belum diwujudkan, namun akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan. Misalnya ancaman akan dibunuh atau akan di pukul. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan tersebut menimbulkan perasaan-perasaan sangat tidak menentramkan jiwa penderita batiniah. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan dinilai membahayakan keselamatan yang sangat beresiko.

Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dan kekerasan psikis yang tidak berakibatkan pada fisik korban melainkan timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban. Ancaman kekerasan dapat dilakukan berupa ucapan, tulisan, gambar baik dengan maupun tanpa sarana dalam.

³⁹ Resi Ratna Sari, 2020, *Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial*, PATIK: Jurnal Hukum. Vol. 09 No.03.

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan sebagai “perbuatan tidak menyenangkan” dengan cara menguraikan unsur-unsur namun tidak menyebutkan kualifikasi tindak pidana. Selengkapnya Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatakan Sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan ketentuan isi pasal diatas untuk dipahami bersama, norma hukum dalam pasal 335 Ayat (1) KUHP harus ditempatkan sebagai satu kesatuan norma hukum pidana yang di muat dalam bab dan bagian dari Pasal 335 tersebut. Pasal 335 KUHP dimuat dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang artinya, norma hukum pidana yang memuat larangan untuk melakukan perbuatan tertentu yang mengancam kemerdekaan orang.

Hukum pidana yang dimuat dalam Bab XVIII tersebut hendak melindungi kemerdekaan orang dengan segala bentuk dan modus operandinya. Kemerdekaan orang perlu di lindungi oleh hukum di muat dalam peraturan perundang-undangan dan larangan melakukan perbuatan yang menyerang kemerdekaan orang dimuat dalam hukum pidana karena kemerdekaan orang telah dijamin oleh UUD 1945.

Segala bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik kebebasan membuat orang takut berbuat atau tidak berbuat menyerang secara fisik lahiriyah, dan perbuatan sejenisnya yang pada intinya menyerang kemerdekaan orang adalah dilarang dan larangan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam KUHP yang dimuat dalam Bab XVIII tersebut. Norma hukum yang dibuat dalam pasal 335 KUHP adalah salah satu bagian dari usaha untuk memberi perlindungan terhadap kemerdekaan orang

Perumusan Pasal 335 KUHP, baik secara keseluruhan, maupun khususnya Pasal 335 Ayat (1) KUHP, merupakan suatu perumusan delik yang bersifat formil sehingga setiap pelanggaran memenuhi rumusan delik tersebut, maka tindak pidana tersebut telah *volttoid* (telah mencukupi rumusan delik) sehingga perumusan tersebut lebih bersifat prevensi yang bertujuan untuk melindungi individu masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan.

Pasal 335 Ayat (1) KUHP tersebut di maksudkan secara jelas dan terang untuk melindungi kemerdekaan orang dan menguatkan norma hukum konstitusi sebagaimana dimuat Pasal 28G Undang-Undang 1945. Norma hukum pidana yang menguatkan norma konstitusi adalah konstitusional dan harus dipertahankan. Dalam praktek penerapan ketentuan tersebut tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi para aparat penegak hukum tetapi hal tersebut tidak menjadikan pasal *a quo* bertentangan dengan ketentuan undang-undang 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menyatakan frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam pasal 335 Ayat (1) butir 1

KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum oleh karena itu Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP sepanjang frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” beralasan menurut hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 Ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958 tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 335 Ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1660 tahun 1958) menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Berdasarkan perubahan frase pada Pasal tersebut maka perbuatan yang dilakukan dengan paksa, pasti dilakukan dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan pendapat R.Soesilo. Memaksa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan juga merupakan perbuatan yang menyuruh seseorang namun berlawanan dengan kehendak sendiri menurut Jur Andi Hamzah. Sedangkan Redaksi Jurdika berpendapat bahwa perbuatan ancaman kekerasan yaitu “tindak pidana yang memaksakan kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan beberapa ancaman baik ancaman secara fisik juga secara lisan”.⁴⁰

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam bentuk tulisan, simbol maupun gerakan tubuh, serta memaksakan kehendaknya kepada orang lain dengan menggunakan media elektronik ataupun tidak sehingga membatasi ruang gerak seseorang dan menyebabkan ketakutan.

Untuk lebih lanjut ada beberapa contoh perbuatan ancaman kekerasan menurut Redaksi Judika yaitu:

- b. Memaki dengan kekerasan, merupakan tindakan melawan hukum karena membuat perasaan subjek hukum yang dimaki menjadi takut atau mengalami luka akibat kekerasan itu.
- c. Menghina, dimana subjek hukum yang dihina akan mempunyai rasa dendam terhadap orang yang menghina.

⁴⁰ Jurdika, Redaksi. *Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Yang Sudah Diperbaharui MK*. 5 Juli 2022. 27 Februari 2023. <<https://blog.judika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan/>>

- d. Mempermalukan orang didepan umum, berdampak pada kurangnya rasa percaya diri.
- e. Memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu, mengakibatkan orang tersebut tidak dapat beradaptasi dilingkungan sekitar. Mengancam seseorang baik
- f. fisik atau verbal, dimana akan berdampak kepada tidak dapatnya subjek hukum mempercayai orang lain.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.⁴¹

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

⁴¹ Adi Hermansyah, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 60,Th.XV.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.⁴²

Menurut Hoefnagles Upaya Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :

1. *Criminal law Appliacion* (penerapan hukum pidana). Contoh : Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal delapan tahun, maka dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan.
2. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana) Contoh : Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan *pervensi* (pencegahan) kepada publik walaupun tidak dikenal hukuman atau sebagai *shock therapy* kepada masyarakat.
3. *Influencing views of society in crime and punishment* (mas media mempunyai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media).⁴³ Contoh : Mengsosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang sebagaimana delik itu dan ancaman hukumnya.

Pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha

⁴² Saleh Muliadi, 2012, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu. Vol. 6 No. 1.

⁴³ Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 4.

pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴⁴ Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁴⁵

⁴⁴ Petrus Irwan Panjaitan, 2018, *Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan*, Jurnal Hukum. Vol. 04, No. 01.

⁴⁵ RR. Putri A. Priamsari, 2022, *Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 2.

Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:⁴⁶

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2007, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 77.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem yang berkenaan dengan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris dapat dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan, guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum dan serta akademisi untuk mendapat gambaran tentang bagaimana penegak hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan memiliki tujuan maka data yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, maksudnya data tersebut saling berkaitan dan tepat.

Data yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini, menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁷ Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.⁴⁸ Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335 Ayat (1) Bab.XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli, putusan hakim, hasil penelitian, buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

⁴⁷ Amirudin, S.H.,M.Hum, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

⁴⁸ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini pada penelitian ini diperlukannya narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu peranan yang terkait efektifitas penerapan pidana pemilihan umum khususnya di Bandar Lampung sebagai data dari penunjang, terdiri dari:

- | | |
|--|---|
| a. Penyidik Sat Reskrim Urusan Pembinaan dan Operasional
(Urbinops) Polresta Bandar Lampung | 1 orang |
| b. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Lampung | 2 orang |
| | <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> + |
| | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka guna memperoleh data sekunder prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan memilih-milih bahan yang bersumber pada kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta melakukan wawancara pada pihak terkait.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan Dilakukan untuk memperoleh data dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah berikutnya adalah pengolahan data tujuan untuk memperoleh data yang baik dimana selanjutnya akan di analisis.

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Editing data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian di periksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang di dapat sudah sesuai dengan pokok bahasan dari penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data dan kebenaran data dapat diterima secara relevan.

- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut kerangka yang telah sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan untuk menganalisis data dan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah analisis dan kesimpulan, terakhir dilakukan dengan metode *induktif* yaitu berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.⁴⁹

E. Analisis Data

Analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interprestasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.⁵⁰

⁴⁹ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta, hlm.27-28

⁵⁰ Ahmad Rijali, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah. Vol. 17 No. 33.

V. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun oleh penulis, serta penulis juga telah menjelaskan pada bagian bab sebelumnya, maka dari itu dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor penyebab kejahatan ancaman kekerasan dengan senjata tajam adalah: faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor agama, dan faktor penyimpangan budaya. Kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam merupakan ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasar bagi kehidupan dan tatanan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan pada kehidupan yang sedang berlangsung seperti rasa ketakutan yang berlebih, trauma, dan bahkan gangguan kejiwaan bagi korbannya. faktor yang sangat mempengaruhi dalam faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan ancaman kekerasan adalah faktor adanya penyimpangan budaya karena merujuk pada adanya perbedaan pola pikir seseorang dapat kemungkinannya terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak akan mengakibatkan amarah yang tidak dapat dikontrol. Selain itu juga faktor keimanan juga sangat mempengaruhi dalam faktor penyebab terjadinya kejahatan terutama kejahatan dengan ancaman kekerasan karena seperti yang kita ketahui bahwa faktor keimanan ini salah satu pondasi kita untuk menjalankan kehidupan.

2. Upaya penanggulangan kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam dapat dilakukan dengan dua upaya, yaitu upaya nonpenal dan penal. Adapun upaya nonpenal (*preventif*) yaitu Melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan ataupun penghakiman tanpa melalui proses hukum bukan merupakan cara terbaik, karena kekerasan dan melakukan penghakiman sendiri terhadap yang di duga pelaku dapat dipidana. Melakukan pendekatan dan komunikasi kepada masyarakat bahwa aparat kepolisian dapat diajak bekerjasama dalam perlindungan keamanan di lingkungan masyarakat, sehingga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahan dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Adapun upaya penal (*represif*) yang dilakukan kepolisian yaitu, memasukan para pelaku kejahatan ancaman kekerasan kedalam ruman tahanan, memberikan saran kepada pelaku ancaman kekerasan untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar, menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Saran

1. Untuk mengurangi terjadinya kejahatan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam diharapkan bagi penegak hukum dapat menghimbau isi pokok dari undang-undang tentang perbuatan tidak menyenangkan harus di sosialisasikan kepada masyarakat umum, agar masyarakat bisa mengetahui bahwasanya kejahatan ancaman kekerasan dan perlindungan terhadap korban memiliki ketentuannya, sehingga jika ada seseorang yang mengalami kejahatan ini masyarakat tidak ragu dalam melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
2. Diharapkan Bagi aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum yang tegas sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, selain itu juga melakukan pembinaan pada pelaku kejahatan agar mempunyai bekal dan tidak kembali melakukan kejahatan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi Hukum*. pustaka refleksi books. Makassar.
- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Takbir Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Abdulsyani. 2005. *Sosiologi Kriminologi*. Remadja Kary. Bandung.
- Agan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Perilaku Kriminal)*. Kencana. Jakarta.
- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bonger, W.A. 1962. *Inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R. A. Koesnon. Pengantar Tentang Kriminologi. Pembangunan. Jakarta.
- Darmawan, Moh. Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya. Bandung
- D, Soejono. 2005. *Penanggulangan Kejahatan (Cryme Prevention)*. Alumni. Bandung.
- Eva Achjani dan Topo. 2003. *Kriminologi*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Husein, Syahrudin. 2003. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*. Sumatera Utara.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Perspektif Teoritis dan Praktik*. PT. Alumni Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang. Fajar Interpratama.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung.

- Projodikoro, Wirjona. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta.
- Santoso, Topo. 2003, *Membumikan Hukum Islam; Penegakan Syariat dan Wacana dan Agenda*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Simandjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan patologi Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Susanti, Emilia dan Rahardjo Eko. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Aura. Bandar Lampung.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wisiyanti, Ninik, 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, P T. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Wahid, Abdul. 2002. *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*. Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus. Malang.
- Weda, Made Dharma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta.

C. Jurnal

- Amarullah, Reza. 2014. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di wilayah Polres Metro Jakarta Timur). *Jurnal Poenale*. Vol 3. No 1.
- Busyro, Marwan. 2019. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Preman (Studi Kasus Polsek Batangtoru). *Jurnal Hukum Pidana & Krimonologi*. Vol. 2. No. 2.
- Hattu, Jacob. 2014. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Sasi*. Vol. 20 No. 2.
- Imany, Difa Aisyafa. 2023. Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 2., No. 8.
- Muliadi, Saleh. 2012. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1.
- Panjaitan, Petrus Irwan. 2018. Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan. *Jurnal Hukum*. Vol. 04 No. 01.

Prayoga, Candra. 2021. Upaya Pencegahan Tindakan Persekusi Dalam Perspektif Penanggulangan Kejahatan (studi di Polres Lampung Utara). *Jurnal Sasi*. Vol. 1 No. 1

Priamsari, RR. Putri A. 2022. Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 10 No. 2.

Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitati. *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17 No. 33.

Ratna Sari, Resi. 2020. Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial. *PATIK: Jurnal Hukum*. Vol. 09. No.03

R., Supusepa, (2019). Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan yang bersaranakan internet (cybersex). *Jurnal sasi*.

Saputra, Rian Prayadi. 2019. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia.. Vol. 2. No. 2.

Sirengar ,Emiel, Salim. 2017. Analisis Kriminologi Terhadap Peningkatan Kejahatan. *Jurnal Pionir*. Vol. 2 No. 3.

D. Peraturan Perundang-undangan

Bab.XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

B. Sumber Lain

Blog.justika,<https://pidana-dan-laporan-polisi/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan>, diakses pada 6 juli 2023, pukul 23:47 WIB
[https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1065/Rodana%20Tampu bolon.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1065/Rodana%20Tampu%20bolon.pdf?sequence=1&isAllowed=y), diakses pada tanggal 10 juli 2023, pukul 08.58 WIB

[Digilib.unas.ac.id.http://uploaded_files/temporary/Digitalcollection](http://digilib.unas.ac.id/http://uploaded_files/temporary/Digitalcollection),diaksespada tanggal 1 Juli 2023 pukul10.25 WIB